



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh.Yusri Alias Ucil Bin Muh. Yusuf;
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/17 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Kel. Lelebata Kec. Pancarijang
Kab.Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik pada tanggal 21 September 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Irwan, S.H, Dkk selaku Penasihat Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan penetapan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. YUSRI Alias UCIL Bin MUH. YUSUF, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I." sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Dakwaan Petama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUH. YUSRI Alias UCIL Bin MUH. YUSUF selama 6 (enam) tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 2,8266 gram dan berat akhir 2,8116 gram
 - 2) 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO Y20 Warna Biru Tua No IMEI 1 860992052992291 IMEI2 860992052992283;No Hp.082192456037;
 - 3) 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO Y30 Warna Hitam No IMEI 1867874059499657 IMEI2 867874059499640 No HP 082252428973;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) Unit Hp Merk SAMSUNG Lipat Warna Hitam No IMEI 1351618064028040 IMEI2 351619064028048 No HP 081216266626.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pada berkas perkara MUHAMMAD ALFIAN Als FIAN BASO SULE

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa berterus terang selama persidangan dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa MUH. YUSRIL Alias UCIL BIN MUH. YUSUF bersama-sama dengan Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Jalan Poros Pare-pare – Sidrap Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE bekerja sebagai pengantar atau kurir shabu dari Lk. ARWAN (DPO) sejak bulan April 2023 dengan cara Terdakwa dan Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE selalu berada di rumah Lk. ARWAN

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang berada di Jalan Cempaka Kelurahan Lelebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, Lk. ARWAN (DPO) menerima telpon dari Lk. LANTIK (DPO) yang memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian Lk. ARWAN (DPO) menyuruh Lk. LANTIK (DPO) untuk melakukan transfer ke dua rekening yaitu pertama Rekening lain tempat Lk. ARWAN (DPO) mengambil shabu sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang kedua ke rekening BRI dengan No. Reg : 362901027316536 an. Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE dengan jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari Lk. ARWAN (DPO). Setelah Lk. LANTI (DPO) mengirim uang kemudian Lk. LANTI (DPO) menghubungi Lk. ARWAN (DPO) dan mneyampaikan bila uang sudah ditranfer. Selanjutnya Lk. ARWAN (DPO) pergi mengambil shabu dan tidak lama kemudian datang kembali dan menyuruh Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE untuk pergi mengambil uang yang masuk ke rekening Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE pergi mengambil uang dan menyerahkan kepada Lk. ARWAN (DPO), kemudian Lk. ARWAN (DPO) memberikan uang kepada Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita Lk. ARWAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Shabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Lk. LANTI (DPO) yang berada di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dan di janji akan diberika upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mengantarkan shabu. Sebelum Terdakwa berangkat, Lk. ARWAN (DPO) memberikan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Lipat Warna Hitam untuk digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Lk. LANTIK (DPO) setelah Terdakwa tiba di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu yang disimpan Terdakwa di kantong jaket sebelah kanannya.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Handphone merek Samsung Lipat Warna Hitam, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah Lk. LANTI (DPO) dan sekitar pukul 00.15 wita, Terdakwa tiba di rumah Lk. LANTI (DPO) yang berada di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sidrap. Saat Terdakwa sedang menunggu Lk. LANTI (DPO), tiba-tiba datang beberapa orang mengamankan Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu dikantong jaket sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 20 warna Biru Tua serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bila Terdakwa disuruh oleh Lk. ARWAN (DPO) yang beralamat di Jalan Cempaka Kelurahan Lelebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap untuk mengantarkan shabu kepada Lk. LANTI (DPO). Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel membawa Terdakwa ke rumah Lk. ARWAN (DPO) dan setelah tiba disana, Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel tidak menemukan keberadaan dari Lk. ARWAN (DPO) dan mengamankan Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 30 warna hitam di genggam tangan sebelah kanannya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi dan Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE mengatkan bila Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE dan Terdakwa berperan sebagai pengantar atau kurir shabu dari Lk. ARWAN (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2152/NNF/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, yang menerangkan sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8266 gram.
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa Muh.Yusril Als Ucil Bin Muh.Yusuf

Adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8266 gram, tidak dilengkapi surat ijin dari Pihak yang berwenang dan juga tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MUH. YUSRIL Alias UCIL BIN MUH. YUSUF bersama-sama dengan Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Jalan Poros Pare-pare – Sidrap Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE bekerja sebagai pengantar atau kurir shabu dari Lk. ARWAN (DPO) sejak bulan April 2023 dengan cara Terdakwa dan Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE selalu berada di rumah Lk. ARWAN (DPO) yang berada di Jalan Cempaka Kelurahan Lelebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, Lk. ARWAN (DPO) menerima telepon dari Lk. LANTIK (DPO) yang memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian Lk. ARWAN (DPO) menyuruh Lk. LANTIK (DPO) untuk melakukan transfer ke dua rekening yaitu pertama Rekening lain tempat Lk. ARWAN (DPO) mengambil shabu sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang kedua ke rekening BRI dengan No. Reg : 362901027316536 an. Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE dengan jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdr



keuntungan dari Lk. ARWAN (DPO). Setelah Lk. LANTI (DPO) mengirim uang kemudian Lk. LANTI (DPO) menghubungi Lk. ARWAN (DPO) dan menyampaikan bila uang sudah ditransfer. Selanjutnya Lk. ARWAN (DPO) pergi mengambil shabu dan tidak lama kemudian datang kembali dan menyuruh Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE untuk pergi mengambil uang yang masuk ke rekening Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE pergi mengambil uang dan menyerahkan kepada Lk. ARWAN (DPO), kemudian Lk. ARWAN (DPO) memberikan uang kepada Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita Lk. ARWAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Shabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Lk. LANTI (DPO) yang berada di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dan di janji akan diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mengantarkan shabu. Sebelum Terdakwa berangkat, Lk. ARWAN (DPO) memberikan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Lipat Warna Hitam untuk digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Lk. LANTI (DPO) setelah Terdakwa tiba di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu yang disimpan Terdakwa di kantong jaket sebelah kanannya.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Handphone merek Samsung Lipat Warna Hitam, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah Lk. LANTI (DPO) dan sekitar pukul 00.15 wita, Terdakwa tiba di rumah Lk. LANTI (DPO) yang berada di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Saat Terdakwa sedang menunggu Lk. LANTI (DPO), tiba-tiba datang beberapa orang mengamankan Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu dikantong jaket sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 20 warna Biru Tua serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bila Terdakwa disuruh oleh Lk. ARWAN (DPO) yang beralamat di Jalan Cempaka Kelurahan Lelebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap untuk mengantarkan shabu kepada Lk. LANTI (DPO). Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel membawa Terdakwa ke rumah Lk. ARWAN (DPO) dan setelah tiba disana, Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel tidak menemukan keberadaan dari Lk. ARWAN (DPO) dan mengamankan Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE. Selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 30 warna hitam di genggam tangan sebelah kanannya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi dan Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE mengatakan bila Lk. MUHAMMAD ALFIAN Alias FIAN BIN BASO SULE dan Terdakwa berperan sebagai pengantar atau kurir shabu dari Lk. ARWAN (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2152/NNF/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, yang menerangkan sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8266 gram.
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa Muh.Yusril Als Ucil Bin Muh.Yusuf

Adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8266 gram, tidak dilengkapi surat ijin dari Pihak yang berwenang dan juga tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aditya Warman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim selaku Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Jalan Poros Pare-pare – Sidrap Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu dikantong jaket sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 20 warna Biru Tua serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak diantarkan oleh terdakwa ke pembelinya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari lelaki Arwan (DPO), namun saat dilakukan pengembangan tidak ditemukan lelaki Arwan namun yang berhasil diamankan adalah saksi Muhammad Alfian (dituntut secara terpisah) yang berkaitan dengan transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa peran saksi Muhammad Alfian dalam perkara ini adalah, menggunakan nomor rekening milik saksi Muhammad Alfian untuk menerima pembayaran dari calon pembeli terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa lelaki Arwan adalah bos dari terdakwa dan saksi Muhammad Alfian sedangkan peran terdakwa dan saksi Muhammad Alfian adalah sebagai perantara dalam transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa masing-masing terdakwa dan saksi Muhammad Alfian mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari lelaki Arwan setiap adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima dan diantarkan oleh terdakwa sudah dibayar oleh pembelinya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian ditransferkan ke nomor rekening saksi Muhammad Alfian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat riwayat percakapan antara terdakwa dengan saksi Muhammad Alfian melalui whatsapp di handphone saksi Muhammad Alfian terkait transaksi narkoba jenis sabu ini;
- Bahwa motor yang digunakan oleh terdakwa ketika mengantarkan narkoba jenis sabu, disimpan di basecamp saksi dan tim dan tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Muh. Galib Al Idrus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim selaku Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Jalan Poros Pare-pare – Sidrap Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu dikantong jaket sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 20 warna Biru Tua serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak diantarkan oleh terdakwa ke pembelinya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari lelaki Arwan (DPO), namun saat dilakukan pengembangan tidak ditemukan lelaki Arwan namun yang berhasil diamankan adalah saksi Muhammad Alfian (dituntut secara terpisah) yang berkaitan dengan transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa peran saksi Muhammad Alfian dalam perkara ini adalah, menggunakan nomor rekening saksi Muhammad Alfian untuk menerima pembayaran dari calon pembeli terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa lelaki Arwan adalah bos dari terdakwa dan saksi Muhammad Alfian sedangkan peran terdakwa dan saksi Muhammad Alfian adalah sebagai perantara dalam transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa masing-masing terdakwa dan saksi Muhammad Alfian mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari lelaki Arwan setiap adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima dan diantarkan oleh terdakwa sudah dibayar oleh pembelinya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian ditransferkan ke nomor rekening saksi Muhammad Alfian;
- Bahwa terdapat riwayat percakapan antara terdakwa dengan saksi Muhammad Alfian melalui whatsapp di handphone saksi Muhammad Alfian terkait transaksi narkoba jenis sabu ini;
- Bahwa motor yang digunakan oleh terdakwa ketika mengantarkan narkoba jenis sabu, disimpan di basecamp saksi dan tim dan tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Alfian Alias Fian Bin Baso Sule dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap polisi dari Dit. Res. Narkoba pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di Jalan Cempaka Kel. Lalebata Kec. Pancarijang Kab. Sidrap;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi menggunakan nomor rekening bank milik saksi untuk menerima pembayaran dari calon pembeli narkoba jenis sabu, sedangkan terdakwa berperan sebagai kurir yang mengantarkan sabu kepada calon pembelinya;
- Bahwa setelah uang pembayaran hasil transaksi narkoba jenis sabu masuk di rekening bank milik saksi maka saksi kemudian mengambil uang tersebut melalui ATM BRI milik saksi untuk diserahkan kepada Arwan (DP0) selaku pemilik sabu;
- Bahwa calon pembeli terlebih dahulu mengirim uang dan setelah uang sudah masuk di rekening saksi kemudian narkoba jenis sabu diantarkan kepada pembelinya sesuai permintaannya;
- Bahwa awalnya nomor rekening bank milik saksi diminta oleh Arwan (DPO) namun saksi tidak tahu kalau rekening saksi akan digunakan oleh Arwan (DPO) untuk menerima pembayaran hasil penjualan narkoba;
- Bahwa harga sabu per satu gram adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) gram sabu seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi sudah 3 (tiga) kali menerima pembayaran sabu dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan



kepada Arwan (DPO) dan sisanya Rp.600.000,- (enam ratus riburupiah) saksi bagi dengan terdakwa sebagai keuntungan;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai kurir yang mengantar sabu kepada calon pembeli setelah calon pembelinya terlebih dahulu telah mengirim uang ke dalam rekening saksi dan setelah uang sudah terkirim narkoba jenis sabu kemudian diantarkan oleh terdakwa kepada pembelinya dan setiap terjadi transaksi, maka saksi dan terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan sabu masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi setiap harinya berada di rumah Arwan (DPO) karena saksi bersama terdakwa yang dipercayakan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada calon pembeli;
- Bahwa saksi bersama terdakwa sebagai pengantar (kurir) narkoba sabu dari Arwan (DPO) mendapatkan keuntungan dari banyaknya sabu yang terjual yaitu setiap penjualan 1 (satu) gram sabu saksi dan terdakwa menerima upah dari Arwan (DPO) sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) seperti yang dijual kepada Lanti seberat 3 gram sabu, saksi dan terdakwa menerima upah sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam percakan whatsapp saksi dengan Arwan (DPO) menggunakan percakan whatsapp dan mengatakan "loka maccelup-celup" tapi itu maksudnya mau mandi-mandi dan tidak untuk maksud yang lain;
- Bahwa saksi pernah sekali melakukan penarikan uang melalui ATM BRI saksi;
- Bahwa saksi hanya menerima upah dan tidak untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada penyampaian dari Arwan (DPO) jika calon pembelinya telah mengirim transfer uang dan juga bisa dicek melalui handphone;
- Bahwa baru sekali saksi membantu Arwan (DPO) untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 362901027316536 a.n MUHAMMAD ALFIAN;
- Bahwa alat komunikasi yang dipergunakan antara oleh saksi untuk berkomunikasi dengan lelaki Arwan berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 30 warna hitam;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 Wita di Jl. Poros Pare-Sidrap Lainungan Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap, waktu itu terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Lk. Lantik di Lainungan lalu terdakwa dicegat dan ditangkap oleh anggota kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diperiksa petugas menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam sachet plastik bening yang disimpan dalam kantong jaket yang dipakai terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah kepunyaan Arwan (DPO) dan terdakwa hanya disuruh oleh Arwan (DPO) untuk mengantarkan kepada pembelinya yaitu Lk. Lantik di Lainungan;
- Bahwa dalam peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan Arwan (DPO) terdakwa bertugas sebagai pengantar (kurir) kepada calon pembelinya dan saat itu terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Lk. Lantik yang tinggal di Lainungan Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap;
- Bahwa selama terdakwa bergabung dengan Arwan (DPO) sebagai pengantar (kurir) narkoba jenis sabu, terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengantaran narkoba yaitu pada bulan April 2023 dan dan terakhir bulan Mei 2023 saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa untuk pengantaran sabu yang sebanyak 1 (satu) gram kepada calon pembelinya terdakwa diberi upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi untuk pengantaran 3 (tiga) gram sabu terdakwa diberi upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Arwan (DPO);
- Bahwa awalnya Arwan (DPO) menyuruh saksi Muhammad Alfian untuk mengantarkan sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Lk. Lantik namun saksi Muhammad Alfian saat itu sedang mengantuk sehingga Arwan (DPO) kemudian menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya Lk. Lantik;
- Bahwa saat ditangkap polisi, terdakwa menyampaikan kepada petugas bahwa sabu yang terdakwa bawa sebanyak 3 (tiga) gram pemiliknya adalah Arwan (DPO) kemudian polisi langsung mendatangi rumah Arwan (DPO) untuk pengembangan namun Arwan (DPO) tidak berada di



rumahnya dan yang ada di rumah Arwan (DPO) saat itu adalah saksi Muhammad Alfian sehingga saksi Muhammad Alfian langsung diamankan polisi;

- Bahwa Lk. Lantik merupakan pembeli tetap sabu dari Arwan (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 2,8266 gram dan berat akhir 2,8116 gram;
2. 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO Y20 Warna Biru Tua No IMEI 1 : 860992052992291 IMEI 2 : 860992052992283; No Hp.082192456037;
3. 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO Y30 Warna Hitam No IMEI 1 : 867874059499657 IMEI 2 : 867874059499640 No HP 082252428973;
4. 1 (satu) Unit Hp Merk SAMSUNG Lipat Warna Hitam No IMEI 1 : 351618064028040 IMEI 2 : 351619064028048 No HP 081216266626;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2152/NNFV/2023, tanggal 26 Mei 2023, yang menerangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8266 gram;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa Muh.Yusril Als Ucil Bin Muh.Yusuf;

Adalah **Positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Aditya Warman dan Muh. Galib Al Idrus beserta tim selaku Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Jalan Poros Pare-pare – Sidrap Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu dikantong jaket sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 20 warna Biru Tua serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak diantarkan oleh terdakwa ke pembelinya, yang mana narkoba jenis sabu tersebut sudah dibayarkan oleh pembelinya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ditransferkan ke nomor rekening saksi Muhammad Alfian;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari lelaki Arwan (DPO), namun saat dilakukan pengembangan tidak ditemukan lelaki Arwan namun yang berhasil diamankan adalah saksi Muhammad Alfian (dituntut secara terpisah);
- Bahwa peran saksi Muhammad Alfian dalam perkara ini adalah, menggunakan nomor rekening milik saksi Muhammad Alfian untuk menerima pembayaran dari calon pembeli terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa lelaki Arwan adalah bos dari terdakwa dan saksi Muhammad Alfian. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Alfian masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari lelaki Arwan setiap adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2152/NNF/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, yang menerangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8266 gram;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa;

Adalah **Positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyangkut hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, **Muh.Yusri Alias Ucil Bin Muh. Yusuf** di persidangan yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan Undang-Undang Narkotika adalah izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut yakni Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur tersebut karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Aditya Warman dan Muh. Galib Al Idrus beserta tim selaku Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Jalan Poros Pare-pare – Sidrap Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu dikantong jaket sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 20 warna Biru Tua serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak diantarkan oleh terdakwa ke pembelinya, yang mana narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibayarkan oleh pembelinya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ditransferkan ke nomor rekening saksi Muhammad Alfian;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari lelaki Arwan (DPO), namun saat dilakukan pengembangan tidak ditemukan lelaki Arwan namun yang berhasil diamankan adalah saksi Muhammad Alfian (dituntut secara terpisah);

Menimbang, bahwa peran saksi Muhammad Alfian dalam perkara ini adalah, menggunakan nomor rekening milik saksi Muhammad Alfian untuk menerima pembayaran dari calon pembeli terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terungkap pula di persidangan jika saat itu saksi Muhammad Alfian sudah menerima pembayaran sabu dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan kepada Arwan (DPO) dan sisanya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saksi Muhammad Alfian bagi dengan terdakwa sebagai keuntungan. Kemudian dari setiap penjualan 1 (satu) gram sabu, saksi Muhammad Alfian dan terdakwa menerima upah dari Arwan (DPO) sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena narkoba jenis sabu yang dijual kepada lelaki Lantik seberat 3 (tiga) gram. Maka saksi Muhammad Alfian bersama terdakwa mendapatkan keuntungan dari Arwan (DPO) masing-masing sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menghubungkan antara penjual dan pembeli terkait jual beli narkoba jenis sabu, kemudian atas tindakannya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I tidak diperuntukkan atau digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkoba golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2152/NNF/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, yang menerangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8266 gram;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah **Positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, karena bukan untuk keperluan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama tersebut di atas telah dihubungkan oleh Penuntut Umum dengan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan **"Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana unsur Ad.2 diatas dan apabila dikaitkan dengan teori tentang permufakatan jahat. Yang mana ketika saksi Muhammad Alfian sudah menerima pembayaran sabu, lalu atas pembayaran tersebut akhirnya Arwan (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa telah dapat dikualifikasikan telah terjadi permufakatan jahat, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, sehingga apabila terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata terdakwa tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa akan majelis hakim pertimbangkan dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri Terdakwa, juga agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 2,8266 gram dan berat akhir 2,8116 gram;
- 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO Y20 Warna Biru Tua No IMEI 1 : 860992052992291 IMEI 2 : 860992052992283; No Hp.082192456037;
- 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO Y30 Warna Hitam No IMEI 1 : 867874059499657 IMEI 2 : 867874059499640 No HP 082252428973;
- 1 (satu) Unit Hp Merk SAMSUNG Lipat Warna Hitam No IMEI 1 : 351618064028040 IMEI 2 : 351619064028048 No HP 081216266626;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa namun masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Muhammad Alfian Alias Fian Bin Baso Sule (dituntut secara terpisah), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Muhammad Alfian Alias Fian Bin Baso Sule;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa. Muh.Yusri Alias Ucil Bin Muh. Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat dengan Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 2,8266 gram dan berat akhir 2,8116 gram;
 - 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO Y20 Warna Biru Tua No IMEI 1 : 860992052992291 IMEI 2 : 860992052992283; No Hp.082192456037;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO Y30 Warna Hitam No IMEI 1 : 867874059499657 IMEI 2 : 867874059499640 No HP 082252428973;
- 1 (satu) Unit Hp Merk SAMSUNG Lipat Warna Hitam No IMEI 1 : 351618064028040 IMEI 2 : 351619064028048 No HP 081216266626;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Muhammad Alfian Alias Fian Bin Baso Sule;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh kami, Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.Pd, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh A.M. Siryan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Masdiana, S.H., M.H.

Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H.

TTD

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Anwar, S.Pd, S.H.